



## P E N E T A P A N

Nomor : 27/Pdt.G/2009/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SERUI

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

#### L A W A N

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan register perkara nomor : 27/Pdt.G/2009/PA.Sri. tanggal 14 Juli 2009 telah mengemukakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 7 Desember 1994 M, bertepatan dengan tahun 1414 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 1360/96/XII/1994, yang



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor pada tanggal 14 Desember 1994;

2. Bahwa, sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon sampai tahun 2001 rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia;
3. Bahwa, sejak tahun 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing sebagai berikut ;
  1. ANAK 1, perempuan umur 15 tahun.
  2. ANAK 2, laki-laki umur 10 tahun.
  3. ANAK 3, laki-laki umur 6 tahun.
5. Bahwa, Pemohon dan 4 orang saudara Pemohon telah diwariskan oleh orang tua berupa 1 (satu) buah rumah permanen dan 4 rumah petak yang semuanya terletak di Serui, sejak tahun 1994 Pemohon dan Termohon jadikan rumah kontrakan, dan pada tahun 2005 saudara-saudara Pemohon menuntut haknya namun Pemohon tidak memberikan hak mereka, maka saudara-saudara Pemohon menuntut agar Pemohon dan Termohon mempertanggungjawabkan hasil kontrakan rumah-rumah tersebut, namun Pemohon dan Termohon tidak bisa mempertanggung jawabkannya;
6. Bahwa, sejak tahun 2005 saudara-saudara Pemohon menuntut hak atas hasil kontrakan rumah-rumah tersebut sehingga Pemohon dan Termohon selalu bertengkar, karena Pemohon menuduh Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik;
7. Bahwa, 1 (satu) buah rumah permanen itu nilai kontrakannya mencapai Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) per tahun, hal itu apabila Pemohon tanya kepada Termohon, Termohon menjawab sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;



8. Bahwa, puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pada waktu Partai PDK Kontrak rumah yang permanen tersebut senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah ) Termohon tidak bisa mempertanggung jawabkan;
9. Bahwa, atas dasar tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Termohon sebagaimana yang diharapkan dalam perkawinan. Oleh sebab itu Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Serui, cq. Majelis hakim untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam upaya damai telah memberikan nasehat dan pandangan agar pemohon dan termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri dan untuk upaya tersebut serta untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, majelis hakim telah menunda persidangan untuk keperluan mediasi;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Muhammad Ali, S. Ag. mediasi telah dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2009, pada mediasi tersebut Pemohon dan Termohon telah sepakat berdamai, dan Pemohon pada persidangan tanggal 25 Agustus 2009 menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk ringkasnya, semua yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada pemohon agar kembali rukun untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan atas maksud perdamaian tersebut majelis hakim telah menunda persidangan untuk mediasi, guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 25 Agustus 2009 pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan register perkara Nomor: 27/Pdt.G/2009/PA. Sri.,

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon telah berdamai, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh pemohon dapat diterima, dan menetapkan perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan



Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menetapkan perkara Nomor: 27/Pdt.G/2009/PA.Sri., telah di cabut;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 161.000,00,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1430 Hijriyah, oleh kami Drs.H. Syarif Hidayatullah, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin, MH., dan Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Tenri, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin, MH.  
MH.

Drs.H. Syarif Hidayatullah,

Muhammad Ali, S.Ag.

Panitera Pengganti



Andi Tenri, S.

Ag.

**Rincian Biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 161.000,-

Terbilang : Seratus enam puluh satu ribu rupiah .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id